



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 383 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN, KECAMATAN DAN TIM
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK
DAERAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menanggulangi warga Miskin dan Rentan Miskin di Kabupaten Tabalong yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak, akan diselenggarakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Daerah yang bertujuan untuk mengurangi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak bagi warga miskin di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran Bantuan Langsung Tunai Bahan bakar Minyak, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten, Kecamatan dan Tim Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Daerah di Tabalong Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kabupaten, Kecamatan dan Tim Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Daerah di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- melakukan koordinasi persiapan Kabupaten dan Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak;
 - merencanakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Daerah Kabupaten dan Kecamatan;
 - mensosialisasikan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak;
 - menyebarkan informasi bahwa target Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak untuk fakir miskin dan rentan miskin;
 - menginformasikan program/ kegiatan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak; dan
 - mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak dalam lingkup Kabupaten sampai dengan Kecamatan untuk memberikan masukan bagi Tim koordinasi di Kabupaten dan kecamatan yang bersangkutan.
- KETIGA : Tim Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan pengidentifikasian, pengolahan, verifikasi dan validasi penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Daerah di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Daerah tahun 2022; dan
 - melakukan pengamanan lokasi pada saat penyaluran bantuan tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 oktober 2022

BUPATI TABALONG, *ky*



YANANG SYAKHFIANI *ky*

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/383 /2022
TANGGAL 10 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KABUPATEN TABALONG
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH BAHAN BAKAR MINYAK
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Tabalong	Pembina I
2	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II
3	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tabalong.	Anggota
5	Kepala Kejaksaan Negeri (KEJARI) Tabalong	Anggota
6	Kepala Kepolisian Resor (POLRES) Tabalong	Anggota
7	Kepala Komando Distrik Militer (KODIM) 1008 Tanjung	Anggota
8	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota
9	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota
10	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota
12	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota
13	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG, *fy*



YANANG SYAKHFIANI *h*


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/383 /2022
 TANGGAL 10 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KECAMATAN BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI DAERAH BAHAN BAKAR MINYAK DI
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kecamatan Tanjung	
	Camat Tanjung	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Tanjung	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Tanjung	Anggota
2	Kecamatan Murung Pudak	
	Camat Murung Pudak	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Murung Pudak	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Murung Pudak	Anggota
3	Kecamatan Tanta	
	Camat Tanta	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Tanta	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Tanta	Anggota
4	Kecamatan Haruai	
	Camat Haruai	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Haruai	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Haruai	Anggota
5	Kecamatan Bintang Ara	
	Camat Bintang Ara	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Bintang Ara	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Bintang Ara	Anggota
6	Kecamatan Upau	
	Camat Upau	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Upau	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Upau	Anggota
7	Kecamatan Jaro	
	Camat Jaro	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Jaro	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Jaro	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
8	Kecamatan Muara Uya	
	Camat Muara Uya	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Muara Uya	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Muara Uya	Anggota
9	Kecamatan Muara Harus	
	Camat Muara Harus	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Muara Harus	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Muara Harus	Anggota
10	Kecamatan Kelua	
	Camat Kelua	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Kelua	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Kelua	Anggota
11	Kecamatan Banua Lawas	
	Camat Banua Lawas	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Banua Lawas	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Banua Lawas	Anggota
12	Kecamatan Pugaan	
	Camat Pugaan	Ketua
	Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Pugaan	Anggota
	Komandan Rayon Militer (DANRAMIL) Kecamatan Pugaan	Anggota

BUPATI TABALONG, 



YANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/383/2022
TANGGAL 10 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAHAN BAKAR MINYAK DAERAH DI KECAMATAN
TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Ketua
3	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Ketua
4	Kabid Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Ketua
5	Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Ketua
6	8 (delapan) Orang staf Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
7	14 (empat belas) Orang staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
8	7 (tujuh) Orang staf Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota
9	10 (sepuluh) Orang staf Bidang Sekretariat pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG,



YANANG SYAKHFIANI